BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar rakyat memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, Pasar juga merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, mulai dari zaman kolonialisme sampai saat ini adalah salah satu fasilitas publik yang keberadaannya sangat penting karena pasar menjadi jantung aktivitas roda dan pusat perekonomian masyarakat dalam kegiatan perdagangan, dan wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti : petani, nelayan, pedagang kerajinan tangan dan produk industry rumah tangga (industry rakyat), selain itu tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli. Peran pasar selain memberikan manfaat bagi pedagang dan para pembeli, pasar juga memiliki dua peran lainnya, yaitu sebagai fasilitator perdagangan dan sebagai tempat memudahkan distribusi dan pengalokasian sumber daya alam masyarakat.

Pasar Rakyat memiliki manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pasar modern, barang yang diperjual belikan di pasar rakyat contohnya : sayuran, buah-buahan, memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan kualitas sayur dan buah yang ada di pasar modern. Selain harganya yang

murah, jenisnya pun terdiri dari beragam sayur dan buah, kelebihan lainnya adalah adanya proses tawar menawar.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disebutkan bahwa pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko, kios,los tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, telah menentukan pedoman revitalisasi pasar rakyat dengan mengutamakan empat prinsip. Prinsip tersebut terkait dengan revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi dan sosial budaya dan berpodoman berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 tentang Pasar Rakyat

Kehadiran toko dan pasar modern tidak sepenuhnya atau bukan satu-satunya menjadi ancaman bagi eksistensi pasar rakyat. Kurangnya sarana dan prasarana pasar, pengolalaan yang kurang tertib, perilaku elemen warga pasar, perubahan perilaku konsumen yang lebih senang berbelanja kebutuhan pokok barang-barang kering ke pasar modern juga turut andil dalam proses marginalisasi pasar rakyat. Pasar rakyat dengan

melihat kondisi sekarang ketika selesai pembangunan dan proses perdagangan dijalankan terkesan tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga keadaan pasar tidak lagi nyaman dan harmonis. Agar tidak terjadi perbedaan perlakukan terhadap kedua pasar tersebut maka pemerintah membuat kebijkaan revitalisasi pasar rakyat.

Masalah yang sering kali terjadi dalam pengelolaan pasar adalah pemerintah telah membangun pasar dan merevitalisasi dalam bentuk perbaikan fisik, seperti bangunan pasar dalam bentuk kios, los,tenda serta sarana dan prasarana pendukung lain seperti, bak sampah, MCK, kantor pengelola dan lahan parkir, namun tidak ditindak lanjuti dengan pengelolaan dan penataan pasar sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam pengelolaan pasar rakyat dan para pedagang tidak tertib memanfaatkan dan menggunakan sarana pasar rakyat. Kabupaten Luwu Utara memiliki banyak pasar rakyat yang tersebar disetiap kecamatan, kondisi pasar yang terjadi saat ini, penggunaan pasar sering tidak dimanfaatkan dengan baik. Di Kabupaten Luwu Utara sesuai data yang ada sebelumnya Luwu Utara mempunyai Pasar Rakyat berjumlah 43 Pasar, 11 Pasar adalah asset daerah dan beberapa pasar diantaranya belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih lagi adanya persaingan yang ketat antara pelaku ekonomi dipasar rakyat dengan toko moderen, membuat keadaan ekonomi di pasar rakyat kian terpuruk. Sementara jika dilihat dari sumber daya yang ada, potensi untuk mengembangkan sektor ini sangatlah besar. Dalam rangka

mengoptimalkan kinerja pasar bagi perekonomian rakyat perlu dilakukan harmonisasi antara strategi dan implementasi dalam pengelolaan dan penataan pasar rakyat. Data Pasar Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Data Pasar Kab. Luwu Utara

No	NAMA PASAR	ALAMAT			TAHUN PEMBANGUNAN	KONDISI PASAR
1	*2*	*3*			*4*	*6*
1	PASAR SENTRAL	Kel	:	Baliase	2002	BAIK
	MASAMBA	Kecamatan	:	Masamba		
2	PASAR RAKYAT	Desa	:	Sukamaju	1973/2009/2016	BAIK
	SUKAMAJU	Kecamatan	:	Sukamaju		
3	KATULUNGAN	Desa	:	Katulungan	1975	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Sukamaju		
4	LAMPUAWA	Desa	:	Lampuawa	2018	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Sukamaju		
5	PASAR MULYOREJO	Desa	:	Mulyorejo Sukamaju	1975/2017	BAIK
		Kecamatan	:	Selatan		
6	PASAR WONOKERTO	Desa	:	Wonokerto Sukamaju	1975/2019	SEDANG
	SPONTAN	Kecamatan	:	Selatan		
7	SIDORAHARJO	Desa	:	Sidoraharjo Sukamaju	2015	SEDANG
		Kecamatan	:	Selatan		
8	BONE - BONE	Desa	:	Patoloan	1980/2012/2017	BAIK
		Kecamatan	:	Bone - Bone		
9	SUKARAYA	Desa	:	Sukaraya	2002	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Bone - Bone		
10	PONGKOK	Desa	:	Pongkok	2015	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Bone - Bone		
11	SADAR	Desa	:	Sadar	2017	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Bone - Bone		
12	SIDOMUKTI	Desa	:	Sidomukti	2017	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Bone - Bone		
13	SIDOBINANGUN	Desa	:	Sidobinangun	2006	*RUSAK BERAT*
		Kecamatan	:	Tana Lili		

14	BUNGADIDI	Desa Kecamatan	: :	Bungadidi Tanalili	2005	*Baik*
15	SUMBERDADI	Desa Kecamatan	: :	Sumberdadi Tana Lili	2006	*RUSAK BERAT*
16	SIDOMAKMUR	Desa Kecamatan	: :	Sidomakmur Tana Lili	2006	*RUSAK BERAT*
17	KAPIDI	Desa Kecamatan	: :	Kapidi Mappedeceng	1975/2015/2020	RUSAK SEDANG
18	KRIMALINGGO	Desa Kecamatan	: :	Cendana Putih Mappedeceng	1978	*RUSAK BERAT*
19	SRITANJUNG	Desa Kecamatan	: :	Hasanah Mappedeceng	1980	SEDANG
20	SABBANG	Desa Kecamatan	: :	Sabbang Sabbang	1982/2017	Rusak Ringan
22	TARUE	Desa Kecamatan	: :	Buangin Sabbang	1987	Baik
23	MARI - MARI	Desa Kecamatan	: :	Mari - Mari Sabbang	1980	RUSAK BERAT
24	TETE URI	Desa Kecamatan	: :	Tete Uri Sabbang	1980	SEDANG
25	KALOTOK	Desa Kecamatan	: :	Kalotok Sabbang	2014	SEDANG
26	BAEBUNTA	Desa Kecamatan	: :	Baebunta Baebunta	2015	BAIK
27	MARANNU	Desa Kecamatan	: :	Marannu Baebunta	1995	SEDANG
28	TAROBOK	Desa Kecamatan	: :	Tarobok Baebunta	1989	SEDANG
29	LARA	Desa Kecamatan	: :	Lara Baebunta	2005	RUSAK BERAT
30	SWADAYA. M BERINGIN JAYA	Desa Kecamatan	: :	Beringin Jaya Baebunta	1988	Rusak Berat
31	MUKTI TAMA	Desa Kecamatan	: :	Muktitama Baebunta	1989	RUSAK RINGAN
32	SALULEMO	Desa Kecamatan	: :	Salulemo Baebunta	1985	RUSAK RINGAN
33	AMASSANGAN	Desa Kecamatan	: :	Pao Malangke Barat	1984/2016	RUSAK BERAT
34	MALANGKE 1	Desa Kecamatan	: :	Kalitata Malangke Barat	1992	RUSAK BERAT
35	SALU BONGKO	Desa Kecamatan	: :	Cenning Malangke Barat	1986	RUSAK BERAT

36	BAKU BAKU	Desa	:	Baku - Baku Malangke	1992	TANPABANGUNAN
		Kecamatan	:	Barat		
37	TOLADA	Desa	:	Tolada	1990	RUSAK BERAT
		Kecamatan	:	Malangke		
38	TANDUNG	Desa	:	Tandung	1995	*RUSAK BERAT*
		Kecamatan	:	Malangke		
39	PINCE PUTE	Desa	:	Pince Puteh	1990	*RUSAK BERAT*
		Kecamatan	:	Malangke		
40	RAMPOANG	Desa	:	Rampoang	2000	*SEDANG*
		Kecamatan	:	Malangke		
41	SALEKOE	Desa	:	Salekoe	1998	*TANPABANGUNAN*
		Kecamatan	:	Malangke		
42	BELAWA	Desa	:	Pattimang	1990	*SEDANG*
		Kecamatan	:	Malangke		
43	CAPPASOLO	Desa	:	Cappasolo	1998	*TANPABANGUNAN*

Sumber : DP2KUKM Kab. Luwu Utara Tahun 2021

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di pasar rakyat bone-bone Kecamatan Bone-Bone Desa Patoloan Kabupaten Luwu Utara , bahwa pasar rakyat Bone-Bone memiliki jumlah pedagang 523 orang dan kurang lebih 200 pedagang musiman, yang terdiri dari pedagang campuran, pedagang sembako, pedagang kain, pedagang makanan, pedagang sayuran dan buah, pedagang ikan, pedagang elektronik dan lain lain. Pedagang tersebut melakukan aktifitas berdagang pada lokasi pasar dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia seperti kios, los dan hamparan setiap harinya dengan waktu aktifitas berdagang mulai pagi sampai sore hari. Sarana Perdagangan yang telah tersedia dipasar rakyat bone-bone yaitu :

Tabel 2

Sarana Perdagangan Pasar Bone-Bone

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kios	135	baik
2	Los	242	baik
3	Pelataran	146	baik

Sumber : UPT Pasar Kab. Luwu Utara Tahun 2021

Terlihat pada tabel 2 diatas Jumlah sarana yang telah tersedia di pasar rakyat bone-bone, dengan jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitas berdagang sebanyak 523 pedagang, dari hasil observasi peneliti menemukan adanya pedagang yang memiliki kios dagang lebih dari satu kios, ada juga pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang sudah ditentukan, ada pedagang yang tidak mempunyai tempat dan berjualan diareal jalan pasar, sehingga menyalahi zonasi pedagang pasar menjadi tidak tertata akibat kurangnya kesadaran pedagang pasar untuk tertib aturan serta sebagian pedagang yang belum paham dan tidak mengetahui aturan dan tertib melakukan aktifitas jual beli. Setelah dilakukan wawancara beberapa pedagang membeli kios temannya, pedagang yang tidak sesuai nama yang telah ditentukan untuk menempati berdagang sehingga menyalahi aturan kepemilikan hak guna pakai yang lebih dari satu orang pedagang.

Pemberian kepemilikan pasar sering beralih fungsi dari pemilik pertama kemudian dijual ke orang lain sehingga menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat tertentu. Selain itu belum optimalnya

pembinaan pedagang di pasar rakyat Bone-Bone, yang membuat banyak pedagang yang masih belum paham aturan. Hal inilah yang harus diperhatikan dan menjadi sebuah tantangan bahwa pasar yang telah dibangun dapat berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta aturan turunannya untuk bisa melakukan tata kelola pasar rakyat sebagai upaya untuk merevitalisasi pengelolaan dan penataan pasar rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dinas yang menangani pusat perbelanjaan atau pasar rakyat di daerah Kabupaten Luwu Utara belum memiliki manajemen pemanfaatan dan pengelolaan sarana perdagangan yang baik, sehingga perlu dilakukan pengkajian harmonisasi antara strategi dan implementasi untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah khususnya pasar rakyat sebagai pusat perekonomian masyarakat, serta sebagai wadah informasi pasar yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan pasar rakyat, sehingga peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih dalam dengan judul : **Optimalisasi Tata Kelola Pasar Rakyat Pasar Rakyat di Kabupaten Luwu Utara (Study Kasus Pasar Rakyat Bone-Bone).**

Selanjutnya dari hasil penelitian ini dibutuhkan sebuah solusi bagi instansi terkait yang berkepentingan dalam bentuk hasil karya. Peneliti menganggap bahwa pentingnya memperkuat peran pasar rakyat sebagai

sebagai penggerak perekonomian daerah, dan menjadi dasar bagi peneliti untuk hasil karya pengelolaan dan penataan pasar rakyat yang diajukan setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data penelitan yang mendukung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola pasar rakyat bone-bone dalam upaya tertib pengguna pasar di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tata kelola pasar rakyat dalam upaya tertib pengguna pasar rakyat?

C.Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola pasar rakyat bone-bone dalam upaya tertib pengguna pasar rakyat di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengatahui kendala dalam melaksanakan tata kelola pasar rakyat dalam upaya tertib pengguna pasar rakyat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Bagi para peneliti yang lain diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu admnistrasi, menambah informasi mengenai Optimalisasi Tata Kelola Pasar Rakyat dalam upaya tertib pengguna sarana pasar rakyat di pasar rakyat bone – bone kecamatan bone-bone sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi, ilmuan dan memberikan kontribusi positif dibidang pendidikan, riset dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

a) Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam melakukan optimalisasi tata kelola pasar rakyat di Kabupaten Luwu Utara.
b) Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan atau sebagai referensi bagi peneliti yang lain dalam kajian yang berbeda.